



## **KONSEP PREJUDICIAL GESCHIL DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DAN PERKARA PERDATA**

### **Abstract**

*Disputes according to the civil law be settled first before the criminal can be forwarded. Implicated number of criminal cases that are reported with public ultimately delayed due to the presence of reason "Pre Judicial Geschil" or still the existence of a dispute is processed through the civil law to wait until a decision is binding, causes a lack of sense of justice in a society that expects the certainty of law enforcement through criminal proceedings. This study aims to examine and analyze the indicators of an examination of a criminal case that is suspended to wait for a court ruling in the examination of civil cases about the presence or absence of the right of the civil code.*

**Key Word :** *Pre Judicial Geschil; Civil Code*

### **Abstrak**

Perselisihan menurut hukum perdata yang dulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan. Hal tersebut berimplikasi banyaknya perkara pidana yang dilaporkan masyarakat yang pada akhirnya tertunda karena adanya alasan "Pra Yudisial Geschil" atau masih adanya suatu perselisihan yang diproses melalui hukum keperdataan hingga menunggu sampai adanya keputusan mengikat, maka hal itu menyebabkan kurangnya rasa keadilan pada masyarakat yang mengharapkan kepastian terhadap Penegakan Hukum melalui Acara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis indikator suatu pemeriksaan perkara pidana yang ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata.

**Kata Kunci :** *Pra Yudisial Geschil; Hukum Acara*

### **PENDAHULUAN**

Bertumpu pada ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 1956, yang menentukan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Selanjutnya dalam pasal 2 nya menentukan bahwa, pertangguhan pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi. Kemudian pasal 3 nya mementukan bahwa Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.

Menurut R. Soesilo, apabila penuntutan pidana untuk sementara dipertangguhkan karena sebelum penuntutan itu dapat dilanjutkan masih ada suatu perselisihan

hukum yang harus diputuskan lebih dahulu oleh kekuasaan lain, maka selama waktu pertanggunghan itu tempo daluarsa tidak berjalan terus (berhenti), perselisihan hokum seperti itu biasa disebut perselisihan prayudisial.<sup>1</sup>

Terkait dengan hal tersebut, *prejudicial geschill* dijelaskan juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 1980, bahwa *prejudicial geschill* yaitu, merupakan suatu *question prejudicielle al'action* dan ada yang merupakan suatu *question prejudicielle au jugement*. *Question Prejudicielle al'action* adalah mengenai perbuatan perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP). Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana.

Penerapan *Question Prejudicielle au Jugement* menyangkut permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP, pasal tersebut sekedar memberi kewenangan, bukan Kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengkettannya.

Bertumpu pada ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 1956, yang menentukan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Sehubungan dengan permasalahan perkara pidana yang mengandung sengketa hak atas tanah, Jaksa Agung dalam surat edarannya Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013 “*tentang penanganan perkara tindak pidana umum yang obyeknya berupa tanah*” mengutip isi dalam surat edaran tersebut pada pokoknya alasan Jaksa Agung mengeluarkan surat dimaksud : karena Kejaksaan Agung mendapatkan indikasi dimana kasus-kasus tanah yang sejatinya perdata dipaksakan dan direkayasa menjadi perkara pidana.

Bertolak pada latar belakang di atas, maka dapat diajukan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu apa indikator suatu pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata?.

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis indikator suatu pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata. Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang terjadi. penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan hukum Acara Pidana, secara praktis dapat menjadi bahan masukan bagi Praktisi Hukum dan diharapkan bermanfaat bagi kepentingan edukasi atau dalam dunia pendidikan hukum.

---

1 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bpgor, Politea, 1994, hlm. 94.

## PEMBAHASAN

### 1. Ketentuan Hukum adanya *Prejudiciel geschill*

Menurut John Austin, Kepastian Hukum adalah undang-undang. Artinya bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang, dalam hal ini atau-satunya sumber hukum adalah undang-undang.<sup>2</sup> Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta<sup>3</sup>, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accesible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Instansi-instansipenguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, bukanlah hal yang janggal apabila suatu sengketa yang pada dasarnya masuk dalam ranah hukum keperdataan kemudian dibawa kedalam ranah hukum pidana dan hampir sebagian besar laporan Polisi yang mengarahkan sengketa keperdataan ini didasarkan pada penggunaan Pasal 372 Jo Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan.

#### a. Pidana Ditunda Menunggu Putusan Perdata

Dalam proses penegakan hukum, pada dasarnya pengaturan tentang hal ini telah ditemukan pada Pasal 81 KUHP yang berbunyi: “Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa”.<sup>4</sup> Menurut Fockema Andrea, *Prejudiciel Geschill* berarti sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara di belakang. Di Indonesia, ketentuan *prejudicial geschill* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980. SEMA itu membagi *prejudicial geschill* menjadi dua : **Pertama**, *prejudiciel au action*, yaitu perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain Pasal 84 KUHP, dimana disebutkan ketentuan perdata diputus lebih dulu sebelum mempertimbangkan penuntutan pidana. **Kedua**, *question prejudiciel au jugement*, yaitu menyangkut permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP. Pasal tersebut sekedar member kewenangan, bukan kewajiban kepada hakim

<sup>2</sup> Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014 hlm. 69.

<sup>3</sup> Jan M. Otto dalam Sidharta, *Problematika Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 85

<sup>4</sup> Bob Sulistian, dalam tesis diunggah melalui [https://repository.unsri.ac.id/10269/3/RAMA\\_74101\\_02012681721038\\_0014125402\\_0018096509\\_01\\_FRONT\\_REF.pdf](https://repository.unsri.ac.id/10269/3/RAMA_74101_02012681721038_0014125402_0018096509_01_FRONT_REF.pdf) pada 25/02/2001

pidana untuk menanggihkan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan. Lebih lanjut, jika hakim hendak menggunakan lembaga ini, hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata bersangkutan.

Laporan atau proses pidana apabila tergantung dari proses perdata yang sedang bergulir di pengadilan maka proses pidana harus menunggu putusan sengketa perdata tersebut. Misalnya mengenai sengketa harta waris, tiba-tiba ada laporan tentang penggelapan harta waris padahal harta tersebut bukan harta waris maka proses pidana harus ditunda dahulu hingga ada putusan tentang kepastian ‘harta waris’ atau bukan. Jika yang dijual terbukti bukan harta warisan maka proses pidana harus dihentikan dengan SP-3 (Surat Perintah Penundaan Penyidikan).

Perkara pidana yang di dalamnya terdapat suatu sengketa perdata, bukanlah hal yang janggal apabila suatu sengketa yang pada dasarnya masuk dalam ranah hukum keperdataan kemudian dibawa kedalam ranah hukum pidana.

Keadilan menurut Rawls didasarkan pada 2 prinsip yaitu *equal right* dan *economic equality* sebagaimana tertuang dalam bukunya *theory of justice* yang telah dikutip oleh Jufrina Rizal dan Agus Brotosusilo yaitu:<sup>5</sup>

*“First: each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other. Second, social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone’s advantage, and (b) attached to positions and offices open to all...”*

Pada dasarnya penyidik merupakan gerbang terdepan pada proses penengakan hukum pidana di Indonesia sebelum melanjutkan atau menentuka dugaan perkara tindak pidana yang didalamnya terdapat anasir atau unsur perdata, sudah sewajarnya terlebih dahulu mengkaji secara mendalam tentang semua hal terkait fakta-fakta hukum yang dilaporkan tersebut sehingga memberikan keadilan bagi semua pihak.

## **b. Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana**

Penundaan pemeriksaan perkara pidana adalah konsep yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang Hubungan Perkara Pidana dan Perdata yang menyatakan bahwa penundaan pemeriksaan perkara pidana dapat ditunda untuk menunggu putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap.

Hakikat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 adalah agar tidak menimbulkan keragu-raguan bagi hakim untuk memutus perkara pidana namun saat pemeriksaan di proses persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdapat sengketa keperdataan di dalam perkara pidana tersebut. Peraturan ini dijadikan pedoman bagi

---

5 ArifWibowo, *Teori Keadilan John Rawls*, <http://staff.blog.ui.ac.id/teori-keadilan-john-rawls>.

hakim dalam mengeluarkan putusan sela untuk menunda perkara pidana sampai dengan perkara perdata berkekuatan hukum tetap dengan jangka waktu selama daluwarsa (pasal 81 KUHP).

Penundaan pemeriksaan perkara pidana dilakukan agar gugatan perdata yang timbul saat proses hukum pidana dilaksanakan dapat diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena putusan hukum perdata sebagai hukum privat dapat mempengaruhi putusan hukum pidana sebagai hukum publik dan bukan sebaliknya.

### c. Dikeluarkannya P E R M A R I No. 1 Tahun 1956 Tentang Hubungan

#### Antara Prejudiciel Geschill

Berdasarkan pasal 76 KUHP bahwa perbuatan yang tidak dapat dituntut dua kali (*nebis in idem*), adalah terhadap perbuatan yang sama dari suatu tindak pidana yang telah diperiksa dan diputus pengadilan dengan putusan yang telah bersifat tetap (*in kracht van gewijsde zaak*). Putusan terhadap perbuatan (dalam tindak pidana yang menjadi pokok dakwaan) yang dimaksud Pasal 76 KUHP tersebut, adalah putusan yang amarnya adalah:

1. Pemidanaan, termasuk tindakan (*maatregelen*),
2. Pembebasan, serta
3. pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Putusan perkara perdata tidak dapat dijadikan landasan/dasar *nebis in idem* terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa dalam segala tingkatan. Amar putusan dalam perkara perdata (secara umum) adalah:

1. gugatan dikabulkan,
2. gugatan ditolak,
3. gugatan tidak dapat diterima.

Sementara secara khusus, setiap amar yang menjadi bagian/sub-sub dari salah satu amar (terutama amar yang mengabulkan gugatan) adalah bergantung dari petitum yang dimohonkan.

Putusan perkara perdata meskipun telah *in kracht van gewijsde* tidak dapat dijadikan alasan atau dasar perkara pidana. Suatu putusan perkara perdata sekedar mencerminkan kebenaran formil belaka, dan tidak mencerminkan kebenaran materiil atau kebenaran sejati karena kebenaran yang dicari dalam pemeriksaan perkara perdata sudah cukup pada kebenaran formil semata. Sementara putusan perkara pidana mencerminkan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya sejati karena yang dicari dalam proses pemeriksaan dan persidangan perkara pidana adalah suatu kebenaran sejati.

Obyek pemeriksaan perkara perdata berbeda dengan obyek pemeriksaan perkara pidana. Obyek pemeriksaan perkara perdata ialah mengenai isi akta. Oleh karena itu, substansi atau fokus pembuktiannya oleh penggugat pada bentuknya akta in casu

otentik yang menurut hukum (1868 BW) bagi para pihak yang membuatnya merupakan alat bukti sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Sementara obyek pemeriksaan perkara pidana adalah perbuatan karena kebenaran materiil tentang isinya tidak cukup dicari pada kebenaran formil, yakni pada bentuknya akta in casu autentik, melainkan pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum akta autentik dikeluarkan. Oleh karena itu, hubungan dan kedudukan timbal balik antara kedua perkara (perdata dan pidana), adalah bahwa kebenaran materiil yang didapat dari pemeriksaan perkara pidana akan mempengaruhi dan menentukan kedudukan dari perkara perdatanya bukan sebaliknya.

Kedudukan kedua perkara ini ialah putusan perkara pidana akan menentukan terhadap perkara perdatanya. Jika terdakwa dibebaskan maka membuktikan secara materiil kesepakatan keperdataan. Sebaliknya jika putusan perkara pidana mempidana terdakwa *in kracht van gewijsde* maka putusan tersebut membuktikan bahwa kebenaran formil dalam putusan perdata bertentangan dengan kebenaran yang sesungguhnya. Putusan perkara pidana ini berfungsi membatalkan putusan perkara perdata. Oleh karena itu, digunakan sebagai alasan mengajukan upaya hukum melawan putusan perkara perdata.

Syarat pokok putusan perkara pidana menjadi *nebis in idem* adalah apabila perbuatan (dalam suatu tindak pidana) telah diputus dengan putusan *in kracht van gewijsde*. Terhadap putusan perkara pidana tersebut tidak boleh dituntut kedua kalinya. Tujuan dan latar belakang atau rasio dibentuknya ketentuan ini adalah untuk atau demi kepastian hukum dan keadilan, di mana terdakwa yang sudah diputus dengan putusan tetap tidak boleh negara secara terus-menerus melakukan penuntutan pidana.

*Nebis in idem*, artinya orang tidak boleh dituntut dua kali karena suatu perbuatan yang sama yang telah memperoleh putusan hakim tetap. Hal ini telah diatur dalam Pasal 76 KUHP yang menentukan:

- (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.
- (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
  1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
  2. putusan berupa pidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

Selain dalam hukum pidana, pengaturan asas *nebis in idem* dijumpai pula dalam ranah hukum lain. Dalam hukum perdata, pengaturan asas *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*):

*“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.*

*Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”*

Dalam penanganan perkara di pengadilan, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 3 Tahun 2002, mengingatkan kepada para ketua pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, bahwa:

*“Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan obyek dan subyeknya yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat *judex factie* sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut. Agar asas “*nebis in idem*” dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda,...”*

Dalam praktek peradilan di Belanda (**Hoge Raad - H.R.**) dijumpai kaidah hukum yang terkait dengan penerapan asas *ne bis in idem*, antara lain:<sup>6</sup>

- Gugurnya kewenangan menuntut pidana hanya terjadi, apabila sehubungan dengan perbuatan yang dapat dihukum telah diputus. Tidak demikian halnya apabila surat tuduhan yang pertama dinyatakan batal atau apabila menyatakan dirinya tidak berwenang (H.R. 26 Nopember 1923).
- Wewenang menuntut pidana tidak gugur, apabila sebelumnya mengenai perbuatan yang sama sudah dilakukan tuduhan, tuduhan mana tidak dicabut dan tidak ada lanjutan putusan (H.R. 11 Desember 1939).
- Suatu putusan hakim perdata tidak dijadikan gugurnya tuntutan pidana (H.R. 2 Desember 1952)
- Suatu peraturan disiplin tidak menghalangi suatu tuntutan pidana kemudian untuk perbuatan yang sama (H.R. 24 Mei 1936).
- Seorang yang turut dituduh, dengan suatu putusan hakim telah dibebaskan dari hal bahwa perbuatan itu dilakukan bersama tertuduh. Keputusan ini tidak menjadi

<sup>6</sup> Bandingkan dengan R.Soenarto Soerodibroto, 2003, *KUHP dan KUHP dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67-68

penghalang, bahwa dalam tingkat banding diputus bahwa tertuduh telah melakukan perbuatannya bersama dengan tertuduh lain (H.R. 3 Juni 1955).

Dengan demikian, dalam konsep Pasal 76 KUHP maka *ne bis in idem*, adalah terhadap perbuatan yang sama dari suatu tindak pidana yang telah diperiksa dan diputus pengadilan dengan putusan (tiga macam amarnya tersebut) yang telah bersifat tetap (*inkracht van gewijsde zaak*). Putusan perkara perdata tidak dapat dijadikan landasan atau dasar *ne bis in idem* terhadap perkara pidana yang sekarang diperiksa dalam segala tingkatan.

Hubungan antara perkara perdata dan perkara pidana, harus dibedakan antara persoalan *ne bis in idem* dalam Pasal 76 KUHP dengan persoalan adanya perselisihan prayudisial (*prejudiciel geschill*) dalam Pasal 81 KUHP. Tidak boleh dicampuradukkan persoalan *ne bis in idem* adalah mengenai hal tidak dapat lagi dilakukan penuntutan atas suatu perbuatan dalam tindak pidana yang sudah diputus dengan putusan tetap, sebagaimana pada alasan penyidik yang hendak menghentikan penyidikan pada perkara pidana ini.

Meskipun telah banyak yurisprudensi tentang penyelesaian sengketa prayudisial, namun rupanya ketentuan dalam PERMA No 1 tahun 1956 tentang hubungan antara Perkara Perdata dan Perkara Pidana masih sering disalahartikan. Alih-alih menterjemahkan dengan benar peraturan tersebut, ketentuan yang termaktub dalam PERMA justru dijadikan dasar penyidik untuk menanggukuhkan suatu proses penyidikan perkara pidana berkaitan dengan objek tanah.

PERMA merupakan peraturan pelaksana undang-undang yang bersifat internal, artinya ketentuan dalam PERMA hanya ditujukan kepada pengadilan bukan kepada penyidik. Oleh karena itu, dalam hal sedang terdapat proses perkara perdata dalam suatu kasus, maka hal tersebut tidak mengurangi kewenangan penyidik Polri untuk menerima laporan pidana dan menindak lanjutinya, sehingga perlu di garis bawahi bahwa PERMA dan SEMA hanya mengatur internal Pengadilan dan Hakim.

Esensinya Hubungan timbal balik antara perkara perdata dan perkara pidana acap kali menimbulkan gesekan antara keduanya. Gesekan tersebut mengakibatkan tercampurnya perkara pidana dan perkara perdata dalam satu objek perkara, sehingga dibutuhkan penyelesaian yang tepat untuk dapat menghindari ambiguitas dalam penegakan hukumnya. Maka dari itu, menjadi penting bagi para penyidik untuk memastikan apakah perkara tindak pidana yang sedang diperiksa memiliki objek perkara yang mengandung anasir-anasir persengketaan dalam ranah perdata.

Ketika ditemukan persengketaan dalam objek perkara, maka persengketaan tersebut harus diselesaikan tanpa penangguhan pemeriksaan oleh penyidik, karena perintah penangguhan ditujukan kepada hakim dalam memeriksa perkara bukan kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan permulaan. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan

penyelesaian perselisihan prayudisial sangat penting untuk dapat memahami secara komprehensif ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang akan berakibat pada lambatnya proses pemenuhan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

## **SIMPULAN**

Bertumpu pada hasil olah pikir di atas, maka dapat ditarik simpulan, bahwa indikator suatu pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata adalah terkait dengan hubungan antara konteks perkara pidana dengan konteks perkara perdata, misalnya antara perkara pidana penyerobotan tanah dengan perkara perdata ahli waris terhadap obyek yang sama dengan perkara pidana.

## **DAFTAR PUSKATA**

### **Buku**

- Jan M. Otto dalam Sidharta, (2006). *Problematika Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Soesilo, (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bpgor, Politea.
- R. Soenarto Soerodibroto, (2003). *KUHP dan KUHP dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi kelima, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Zainal Asikin, (2004). *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

### **Internet**

- Arif Wibowo, *Teori Keadilan John Rawls*, <http://staff.blog.ui.ac.id/teori-keadilan-john-rawls>.
- Bob Sulistian, diunggah melalui [https://repository.unsri.ac.id/10269/3/RAMA\\_74101\\_02012681721038\\_0014125402\\_0018096509\\_01\\_FRONT\\_REF.pdf](https://repository.unsri.ac.id/10269/3/RAMA_74101_02012681721038_0014125402_0018096509_01_FRONT_REF.pdf) diakses pada 25/02/2001